



**WALIKOTA MAKASSAR**

**PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR**

Nomor 101 Tahun 2013

TENTANG

**PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)  
BIDANG KESEHATAN KOTA MAKASSAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MAKASSAR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan pelayanan bidang kesehatan sebagai salah satu urusan wajib Pemerintahan Daerah yang memenuhi standar pelayanan minimal, partisipatif, transparan, dan responsif Pemerintah Kota dipandang perlu memiliki acuan penerapan Standar Pelayanan Minimal di Bidang Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan Peraturan Menteri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Kota Makassar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822)
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 1126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemberitahuan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Tehnis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 741/Menkes/PER/VII Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 828/Menkes/SK Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Kabupaten/Kota;

17. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009).
18. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2011 Nomor 2).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN KOTA MAKASSAR.**

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kota Makassar;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Makassar;
4. Urusan Wajib Daerah adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan pelayanan dasar bagi warga Negara yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah;
5. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal;
6. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut SPM Kesehatan adalah tolok ukur kinerja pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota;
7. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Makassar;
8. Rumah Sakit adalah seluruh Rumah Sakit yang berada di wilayah Kota Makassar;
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Kota Makassar;
10. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan;
11. Jenis Pelayanan adalah kegiatan untuk melaksanakan urusan wajib berskala daerah yang pencapaiannya ditentukan berdasarkan indikator kinerja;
12. Indikator Kinerja adalah tolok ukur keberhasilan jenis pelayanan berdasarkan nilai terukur sebagai target pencapaian yang ditetapkan;
13. Indikator Penunjang SPM Kesehatan adalah indikator kinerja yang tidak termasuk dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/Menkes/PER/VII Tahun 2008 namun sangat berpengaruh dalam mendukung pencapaian SPM di Bidang Kesehatan Kota Makassar;
14. Target Tahunan adalah nilai persentase pencapaian kinerja pada tahun yang bersangkutan;
15. Nilai adalah target SPM yang harus dicapai adalah akhir / batas waktu pencapaian target SPM;

16. Batas Waktu Pencapaian adalah akhir / batas waktu pencapaian target SPM.
17. Penerapan adalah pengelolaan kebijakan, program dan anggaran Kota Makassar dalam pencapaian SPM Bidang Kesehatan;
18. Lembaga Mitra Pemerintah Daerah adalah Kementerian / Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau sebutan lain, perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik daerah, Koperasi, Yayasan dan lembaga dalam Negeri lainnya yang berbadan hukum.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk sebagai landasan hukum dalam rangka penerapan SPM bidang Kesehatan;
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan dasar yang baik diperoleh oleh setiap warga sesuai dengan kondisi dan kemampuan anggaran daerah.

## **BAB III RUANG LINGKUP**

### **Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur :

- a. Jenis Pelayanan, indikator, nilai dan waktu Pencapaian SPM Bidang Kesehatan;
- b. Pengorganisasian yang terdiri dari :
  1. Pelaksanaan pelayanan;
  2. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
  3. Pengelolaan informasi;
  4. Pengawasan internal;
  5. Penyuluhan kepada masyarakat;
  6. Pelayanan Konsultasi.
- c. Penerapan SPM;
- d. Pembinaan dan pengawasan;
- e. Pelaporan, monitoring dan evaluasi.

## **BAB IV JENIS PELAYANAN, INDEKATOR, NILAI DAN WAKTU PENCAPAIAN SPM BIDANG KESEHATAN**

### **Bagian Kesatu Jenis Pelayanan**

### **Pasal 4**

Jenis pelayanan terdiri dari :

1. Pelayanan Ibu Hamil - K4;
2. Pelayanan Komplikasi Kehamilan;
3. Pelayanan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan;
4. Pelayanan Ibu Nifas;
5. Pelayanan Neonatus dengan Komplikasi;
6. Pelayanan Bayi;
7. Pelayanan Imunisasi Anak;
8. Pelayanan Anak Balita;
9. Pemberian Makanan Pendamping (MP) ASI Lokal dan Pabrik;
10. Pelayanan Gizi Buruk;



11. Penjaringan Kesehatan Siswa Sekolah Dasar (SD);
12. Pelayanan Keluarga Berencana (KB);
13. Penemuan dan Penanganan Penyakit;
14. Pelayanan Kesehatan dasar pasien masyarakat miskin;
15. Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien masyarakat Miskin;
16. Pelayanan Gawat Darurat Level I yang harus diberikan sarana Kesehatan di Kota;
17. Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi kurang dari 24 jam;
18. Kelurahan Siaga Aktif.

## **Bagian Kedua Indikator Pelayanan**

### **Pasal 5**

- (1) Indikator SPM bidang kesehatan mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/Menkes/PER/VII Tahun 2008;
- (2) Untuk mendukung pencapaian SPM bidang kesehatan terdapat Indikator SPM yang bersifat penunjang, dan selanjutnya disebut sebagai indikator penunjang SPM Kesehatan;
- (3) Indikator penunjang SPM bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat 2 terdiri dari:
  - a. Indikator cakupan penduduk yang memiliki akses air minum yang layak dan berkelanjutan;
  - b. Indikator cakupan penduduk memanfaatkan sanitasi yang layak dan berkelanjutan;
  - c. Indikator cakupan rumah tangga yang menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
- (4) Indikator sebagaimana pada pasal 5 ayat 3 dilaksanakan melalui koordinasi dengan SKPD teknis terkait.

## **Bagian Ketiga Nilai dan Batas Waktu Pencapaian**

### **Pasal 6**

- (1) Nilai dan batas waktu pencapaian target jenis pelayanan yang termasuk dalam SPM akan mengacu pada peraturan yang berlaku;
- (2) Target tahunan dan program prioritas untuk memenuhi nilai dan batas waktu pencapaian SPM Kesehatan 2015 adalah sebagaimana lampiran peraturan ini;
- (3) Target tahunan dan program prioritas untuk memenuhi nilai dan batas waktu pencapaian SPM Kesehatan pasca Tahun 2015 disusun dengan mengacu pada peraturan yang berlaku.

**BAB V**  
**PENGORGANISASIAN DAN PENERAPAN SPM KESEHATAN**

**Bagian Kesatu**  
**Pengorganisasian**

**Pasal 7**

Pengorganisasian pelayanan bidang kesehatan terdiri dari :

- a. Penyelenggara pelayanan bidang kesehatan adalah Dinas, Rumah Sakit, dengan dukungan SKPD teknis terkait;
- b. Pelaksana pelayanan bidang kesehatan berkewajiban menyediakan sarana pengaduan masyarakat dan menindak lanjuti hasil pengelolaan pengaduan;
- c. Pelaksana pelayanan bidang kesehatan berkewajiban mengelola informasi dengan benar dan tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat;
- d. Pengawasan internal penyelenggaraan pelayanan bidang kesehatan dilakukan melalui :
  1. pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  2. pengawasan oleh pengawas fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. Penyelenggara pelayanan berkewajiban mengadakan penyuluhan kepada masyarakat perihal jenis-jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5;
- f. Penyelenggara pelayanan berkewajiban memberikan konsultasi perihal jenis-jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5 kepada lembaga, masyarakat dan pihak-pihak yang memintanya.

**Bagian Kedua**  
**Penerapan SPM**

**Pasal 8**

- (1) SKPD yang membidangi penyelenggaraan urusan wajib bidang Kesehatan sesuai tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab melaksanakan SPM Bidang Kesehatan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5 peraturan ini;
- (2) Penyelenggaraan SPM Bidang Kesehatan dapat dikerjasamakan dengan Lembaga Mitra Pemerintah Daerah;
- (3) Penyelenggaraan SPM Bidang Kesehatan dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- (4) Rencana pencapaian SPM Bidang Kesehatan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan akan menjadi pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah, Rencana Strategis SKPD, dan Rencana Kerja SKPD;
- (5) Rencana pencapaian SPM sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini menjadi acuan dalam menyusun RKA, DPA, dan Penetapan Kinerja (PK) Dinas, rumah sakit, dan SKPD teknis terkait lainnya;
- (6) Pembiayaan pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan bersumber dari APBD Kota dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VI**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, MONITORING, DAN EVALUASI**

**Pasal 9**

... pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi penerapan SPM Bidang Kesehatan dilaksanakan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

**BAB VII**  
**PENUTUP**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.


Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal : 27 Desember 2013

  
**WALIKOTA MAKASSAR,**

**H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN**


Diundangkan di Makassar  
pada tanggal : 30 Desember 2013

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,**

  
**H. BURHANUDDIN**

Berita Daerah Kota Makassar Nomor 101 Tahun 2013

KEPALA BAHAGIAN ... 

KEPALA SUB BAHAGIAN ... 

JENIS PELAYANAN DASAR, INDIKATOR, NILAI DAN WAKTU PENCAPAIAN TARGET SPM BIDANG KESEHATAN

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)			BATAS WAKTU PENCAPAIAN	TARGET TAHUNAN					UNIT KERJA/LEMBAGA JAWAB	KET
		INDIKATOR	NILAI	SATJIAN		TAHUN	2011	2012	2013	2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	A. Pelayan Kesihatan Besar											
1.	Pelayanan Ibu Hamil	Cakupan Kurungan Ibu Hamil K-1	95	%	2015	86	90	93	95	95	DINAS KESEHATAN	
2.	Pelayanan Komplikasi Kelahiran	Cakupan Kurungan Kebetulan yang Ditangan	80	%	2015	65	67	71.5	75	80	DINAS KESEHATAN	
3.	Pertolongan Perawatan	Capaian Kemungkinan Perawatan dari Bilik atau Tenaga Kesihatan yang Memiliki Kompetensi Keahlian	90	%	2015	86	87	88	89	90	DINAS KESEHATAN	
4.	Pelayanan Nifas	Cakupan Pelayanan Ibu Nifas	90	%	2015	86	87	88	89	90	DINAS KESEHATAN	
5.	Pelayanan Neonatus dengan Komplikasi	Cakupan Neoratus dengan Komplikasi yang Ditangan	80	%	2015	65	70	75	80	80	DINAS KESEHATAN	
6.	Pelayanan Bayi	Cakupan Kurungan Bayi	90	%	2015	85	86	87	90	90	DINAS KESEHATAN	
7.	Pelayanan Imunisasi Anak	Capaian DasarKai UCI (Universal Child Immunization)	100	%	2015	100	100	100	100	100	DINAS KESEHATAN	
8.	Pelayanan Balita	Capaian Pelayanan Anak Balita	90	%	2015	80	81	83	85	90	DINAS KESEHATAN	
9.	Pemberian Makanan Pendamping ASI	Capaian Pemberian Makanan Pendamping (MP) ADI pada Anak Usia 6-24 (di Keluarga Maseh)	100	%	2015	40	55	70	85	100	DINAS KESEHATAN	
10.	Pelayanan Gigi Buruk Balita	Capaian Balita Gigi Buruk Mendapat Perawatan	100	%	2015	80	85	90	95	100	DINAS KESEHATAN	
11.	Penjagaan Kesihatan Siswa SD	Capaian Penjagaan Kesihatan Siswa SD dan Sebingkat	100	%	2015	74	80	86	95	100	DINAS KESEHATAN	
12.	Pelayanan AB	Capaian Peserta KB AMF	75	%	2010	62	63	64	65	75	DINAS KESEHATAN	



